

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)
2019**



Jl. Jend. Sudirman KM, 3,5 Palembang
Telp/Fax: (0711) 352900, 311666
Website: pt-palembang.go.id
Email: ptpalembang@gmail.com



PENCANANGAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGANTARAN TINGGI PALEMBANG
MISI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBBK) DAN
WILAYAH BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)



KATA PENGANTAR



Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terkait penguatan area akuntabilitas serta implementasi Manajemen Kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP maka Pengadilan Tinggi Palembang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang atas penggunaan anggaran tahun 2019. Laporan Kinerja Tahun 2019 ini telah membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 serta Capaian Kinerja.

Secara umum target kinerja Pengadilan Tinggi Palembang telah berhasil dicapai dengan baik. Capaian Kinerja yang diperoleh pada tahun 2019 tidak terlepas dari dukungan seluruh Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Palembang baik bidang teknis maupun non teknis. Melalui laporan ini diharapkan pencapaian kinerja pada masa mendatang dapat lebih ditingkatkan baik perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Pengadilan Tinggi Palembang.

Palembang, 20 Februari 2020

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG



H. SOEDARMADE, SH., M.Hum
NIP. 19560405 198203 1 005

Ringkasan Eksekutif

Di dalam Reviu Perencanaan Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2019 mengacu kepada Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Kerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Tinggi Palembang telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang akan dicapai dalam tahun 2019. Kedua Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 11 (sebelas) indikator dan target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019, kedua Sasaran Strategis tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik ($\geq 100\%$). Dari ke-sebelas indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 hanya "Indikator Kinerja Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi" yang memiliki capaian $\leq 100\%$.

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebesar 104.11%. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS 1			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100%	100%	100%
d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	86%	99.33%	115.46%
e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	86%	100%	116.28%
f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	86%	100%	116.28%
g. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	55%	71.29%	129.62%
h. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	97%	85,52%	88.16%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1			108.225%

SASARAN STRATEGIS 2**Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 2			100%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	8
DAFTAR GRAFIK	8
DAFTAR BAGAN	9
DAFTAR GAMBAR	10
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	14
B. Tugas Pokok dan Fungsi	16
C. Struktur Organisasi.....	18
D. Isu Strategis.....	25
E. Sistematika Penyajian.....	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2015 - 2019.....	30
1. Visi	31
2. Misi.....	31
3. Tujuan.....	31
4. Sasaran Strategis.....	32
5. Program Utama dan Kegiatan	35
B. Rencana Kinerja Tahun 2019.....	39
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Tahun 2019	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	42
B. Realisasi Anggaran.....	68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi.....	79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	80
2. Rencana Kinerja Tahun 2019	83
3. Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	84
4. Penghargaan yang Diterima di Tahun 2019	90
5. Struktur Organisasi	91
6. Matriks RENSTRA 2015 – 2019	92
7. Pengukuran Kinerja	94
8. SK Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2019.....	95
9. Foto Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2019	98
10. Absen Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2019	99
11. Undangan Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2019	101
12. Notulen Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2019	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.....	15
Tabel 2.1 Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	32
Tabel 2.2 Tabel Matriks Reviu Renstra 2015-2019 Pengadilan Tinggi Palembang.....	37
Tabel 2.3 Reviu Rencana Kinerja Tahun 2019	39
Tabel 2.4 Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Palembang.....	40
Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2019	43
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis 1.....	45
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1.....	46
Tabel 3.4 Rincian Capaian Strategis 1 Indikator 1.....	46
Tabel 3.5 Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 2.....	47
Tabel 3.6 Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 2.....	47
Tabel 3.7 Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 3.....	48
Tabel 3.8 Rincian Capaian Strategis 1 Indikator 3.....	49
Tabel 3.9 Capaian Sasaran 1 Indikator 4 Tahun 2015 – 2019.....	50
Tabel 3.10 Penyelesaian Perkara Perdata yg Diselesaikan Tepat Waktu 2019-2015.....	51
Tabel 3.11 Capaian Sasaran 1 Indikator 5 Tahun 2015-2019.....	53
Tabel 3.12 Penyelesaian Perkara Pidana yg Diselesaikan Tepat Waktu 2019-2015.....	54
Tabel 3.13 Capaian Sasaran 1 Indikator 6 Tahun 2015-2019.....	55
Tabel 3.14 Penyelesaian Perkara Pidana Khusus yg Diselesaikan Tepat Waktu 2019-2015	56
Tabel 3.15 Capaian Sasaran 1 Indikator 7 Tahun 2015-2019.....	57
Tabel 3.16 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	58
Tabel 3.17 Index Responden Tingkat Pertama yg Puas Terhadap Layanan PT.....	59
Tabel 3.18 Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	62
Tabel 3.19 Capaian Sasaran 2 Indikator 1.....	63
Tabel 3.20 Realisasi Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.....	63
Tabel 3.21 Capaian Sasaran 2 Indikator 2.....	64
Tabel 3.22 Realisasi Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.....	65
Tabel 3.23 Capaian Sasaran 2 Indikator 3.....	66

Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 BUA Tahun 2019.....	68
Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2019	69
Tabel 3.26 Realisasi Belanja Pegawai DIPA 01.....	71
Tabel 3.27 Realisasi Belanja Barang DIPA 01.....	72
Tabel 3.28 Realisasi Belanja Modal DIPA 01.....	73
Tabel 3.29 Rincian DIPA 03 Badan Peradilan Umum.....	73
Tabel 3.30 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2019.....	74
Tabel 3.31 Realisasi Anggaran Tahun 2019 yg Mendukung Capaian Indikator Kinerja.....	75

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Capaian Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 2015 - 2019.....	51
Grafik 3.2 Capaian Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 2015 - 2019.....	53
Grafik 3.3 Capaian Persentase Perkara Tipikor yang Diselesaikan Tepat Waktu 2015 - 2019.....	56
Grafik 3.4 Realisasi Anggaran DIPA 01.....	59
Grafik 3.5 Realisasi Anggaran DIPA 03.....	70

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang.....	18
Bagan 2.1 Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Tinggi Palembang.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.....	16
Gambar 2.1 Framework Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang.....	36



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP, maka Pengadilan Tinggi Palembang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang atas penggunaan anggaran Tahun 2019. Laporan Kinerja Tahun 2019 ini telah membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 serta Capaian Kinerja.

Pengadilan Tinggi Palembang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1964 tanggal 08 September 1964 dahulu meliputi Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1980 tanggal 29 Juli 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Lampung yang meliputi wilayah hukum Provinsi Lampung dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 tanggal 20 Agustus 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi yang meliputi wilayah Hukum Provinsi Jambi serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tanggal 6 Juli 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri baru dimana untuk wilayah Sumatera Selatan terdapat tambahan 1 (satu) Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai meliputi wilayah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, maka wilayah Kabupaten Banyuasin dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2018. Terbentuknya pengadilan baru tidak hanya semata-mata ditujukan untuk berdirinya sebuah bangunan pengadilan di suatu daerah yang wilayah administratifnya mengalami pemekaran, namun yang lebih penting pada setiap pembentukan pengadilan baru

adalah bisa lebih mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai maka Pengadilan Tinggi Palembang selaku kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung membawahi 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri yaitu :

Tabel 1.1 Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

No	Pengadilan Negeri	Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
1.	Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus	Wilayah Kota Palembang
2.	Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IB	Wilayah Kabupaten Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara
3.	Pengadilan Negeri Kayuagung	Wilayah Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir
4.	Pengadilan Negeri Sekayu	Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
5.	Pengadilan Negeri Muaraenim	Wilayah Kabupaten Muaraenim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
6.	Pengadilan Negeri Baturaja	Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
7.	Pengadilan Negeri Lahat	Wilayah Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang
8.	Pengadilan Negeri Prabumulih	Wilayah Kota Prabumulih
9.	Pengadilan Negeri Pagaralam	Wilayah Kota Pagaralam
10.	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	Wilayah Kabupaten Banyuasin

Gambar 1.1 Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang



Pengadilan Tinggi Palembang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama Tahun 2019, maka Pengadilan Tinggi Palembang perlu untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Tinggi Palembang selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 51 yang menyatakan :

- ❖ Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding (Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

- Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009);
- ❖ Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya (Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009);
 - ❖ Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009);
 - ❖ Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang (Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

Pengadilan Tinggi Palembang memiliki fungsi sebagai berikut :


1. Fungsi Mengadili yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi;
2. Fungsi Pembinaan yaitu memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
3. Fungsi Pengawasan yaitu mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, panitera pengganti, juru sita dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum;
4. Fungsi Nasehat yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
5. Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

C. Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Bagan 1.1: Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI PALEMBANG



Berdasarkan bagan struktur organisasi di atas, Pengadilan Tinggi Palembang dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim Tinggi mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Di bawah struktur jabatan terdapat jabatan Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat empat bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Tipikor, dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian struktural adalah Sekretaris terdapat dua Kepala Bagian yaitu Kepala Bagian Perencanaan & Kepegawaian dan Kepala Bagian Umum & Keuangan. Untuk Kepala Bagian Perencanaan & Kepegawaian mempunyai dua Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Rencana Program & Anggaran dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Teknologi Informasi. Sedangkan Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai dua Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha & Rumah Tangga dan Kepala Sub Bagian Keuangan & Pelaporan. Masing-masing Kepala Sub Bagian mempunyai staf. Panitera Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera dan fungsional Pranata Komputer dan Arsiparis mempunyai garis koordinasi dengan Sekretaris.

Uraian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang sesuai struktur organisasi Pengadilan Tinggi Palembang yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Tinggi

- a. Sebagai Pimpinan Pengadilan bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di peradilan tingkat banding dan peradilan tingkat pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;
- c. Menunjuk hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan;
- d. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada ketua Pengadilan.

2. Wakil Ketua

- Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

3. Hakim Tinggi

- a. Bertugas memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya;
- b. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;

- c. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata, pidana, Tipikor, Pengadilan Hubungan Industrial dan bagian Kesekretariatan serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan;
- d. Melakukan pengawasan kepada pengadilan negeri sebagaimana ditugaskan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi.

4. Panitera

Dalam melaksanakan tugas pokok, Panitera Pengadilan Tinggi Palembang menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan perkara tipikor;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- g. Pembinaan teknis kepaniteraan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan.

5. Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Tinggi.

6. Panitera Muda Perdata

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
- d. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
- f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan penerimaan salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara Bundel A kepada Pengadilan Pengaju;
- i. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- k. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Kepaniteraan;
- l. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Panitera Muda Pidana

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- c. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
- d. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
- f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
- g. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;

- h. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah putus dan diminutasi;
- i. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bundel A kepada Pengadilan Pengaju;
- j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke panitera muda hukum;
- l. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.

8. Panitera Muda Tipikor

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Panitera Muda Tipikor mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara tipikor;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara tipikor;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara tipikor yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
- d. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara tipikor;
- e. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- f. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara Bundel A kepada Pengadilan pengaju;
- g. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke panitera muda hukum;
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh panitera.

9. Panitera Muda Hukum

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerjasama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara;
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;

- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

10. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan sasaran kerja pegawai, administrasi jabatan fungsional dan pengurusan askes/BPJS dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.

11. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
- c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengeleloaan barang milik negara serta pelaporan keuangan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.

12. Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

13. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

15. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara dan pelaporan keuangan serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

16. Panitera Pengganti

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, panitera pengganti menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- c. Pelaksanaan penyusunan berita acara sidang;
- d. Pelaksanaan penyatuan berkas secara kronologis/berurutan;
- e. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara di putus dan diminutasi;
- f. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah di minutasi kepada panitera muda sesuai dengan jenis perkara, untuk di teruskan kepada panitera Muda Hukum.

17. Fungsional Pranata Komputer

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, fungsional pranata komputer mempunyai tugas:

- a. Analisis sistem informasi;
- b. Perancangan sistem informasi;
- c. Perancangan sistem komputer;
- d. Perancangan dan pengembangan *database*.

18. Fungsional Arsiparis

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, fungsional arsiparis mempunyai tugas:

- a. Melakukan identifikasi, verifikasi dan penyusunan daftar salinan autentik dan naskah asli arsip terjaga;
- b. Melakukan identifikasi dan pengelolaan arsip vital;
- c. Melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi arsip dalam rangka pemindahan arsip inaktif.

D. Isu Strategis

Isu-isu strategis sepanjang Tahun 2019 terkait dengan kemajuan atau perubahan di lembaga peradilan umum khususnya pada Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang antara lain:

1. SOSIALISASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.

Gambar 1.2 Sosialisasi dan Simulasi E-Court dan E-Litigasi



Mahkamah Agung RI telah mensosialisasikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Mahkamah Agung RI akan menerapkan sistem persidangan di pengadilan secara elektronik sebagai salah satu upaya mendukung kemudahan berusaha di bidang pelayanan Pengadilan di Indonesia serta mewujudkan visi Mahkamah Agung RI menuju Peradilan Yang Agung. Peluncuran aplikasi E-Litigasi merupakan kelanjutan dari *e-court* yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Kehadiran e-litigasi merupakan migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik dan tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan.

Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 22 November 2019 telah melaksanakan Sosialisasi dan Simulasi *e-court* dan *e-litigasi* yang diikuti oleh Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan dengan narasumber Ketua Pengadilan Negeri Palembang. Setelah dilaksanakannya sosialisasi dan implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* seluruh peserta diharapkan dapat memahami implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi*. Peserta sosialisasi berkomitmen untuk menerapkan *e-Court* di satuan kerja masing-masing dan untuk itu diperlukan sinergitas antara

Ketua Pengadilan Negeri, Panitera dan Jurusita pada Pengadilan Negeri dan seluruh jajaran peradilan sehingga bisa terwujud proses peradilan cepat sederhana dan biaya ringan.

2. PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pada tanggal 12 Maret 2019, Pengadilan Tinggi Palembang telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ketua DPRD Sumatera Selatan, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Selatan dan aparat penegak hukum lainnya. Pencanangan ini



dilakukan sebagai komitmen dan langkah awal jajaran Pengadilan Tinggi Palembang dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pembangunan ZI di Pengadilan Tinggi Palembang mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Pembangunan ZI tersebut harus diiringi dengan *Pertama*, mendorong seluruh aparatur pengadilan, dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas. *Kedua*, mendorong dikembangkannya program-program internal yang dapat meningkatkan kinerja pengadilan dengan sebaik-baiknya. Program-program tersebut antara lain program akreditasi, program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), inovasi pelayanan publik, hingga pengimplementasian aplikasi *e-court* dan *e-litigasi*. *Ketiga*, mendorong perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, menjamin eksistensi birokrasi yang anti korupsi, birokrasi yang berkualitas serta birokrasi yang memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan publik dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Setelah dilakukan Pendampingan Pembangunan ZI oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, assesmen yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal Badan Pengawasan Mahkamah Agung- RI, dan survey oleh Badan Pusat Statistik, serta *desk evaluation* oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) Pengadilan Tinggi Palembang termasuk dalam salah satu dari 177 pengadilan yang diusulkan untuk meraih predikat WBK. Tetapi hanya 63 pengadilan yang berhasil meraih predikat WBK dari KEMENPAN-RB dan Pengadilan Tinggi Palembang belum termasuk dalam pengadilan yang meraih predikat WBK. Walaupun belum berhasil, seluruh jajaran Pengadilan

Tinggi Palembang tetap berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan Pembangunan ZI seraya memperbaiki dan meningkatkan inovasi pelayanan publik.

3. PELAKSANAAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU



Pengadilan Tinggi Palembang selaku *voor-post* (kawal depan) Mahkamah Agung tetap melanjutkan kegiatan Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu terhadap ke-sepuluh Pengadilan Negeri di wilayah-nya. Sampai Desember 2019 seluruh satuan kerja telah terakreditasi, dan telah dinilai oleh Tim Komite Keputusan Akreditasi Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Umum. Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Palembang dapat mempertahankan Predikat "A Excellent". Selanjutnya kegiatan akreditasi ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala setiap tahunnya, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Palembang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019. Capaian Kinerja Tahun 2019 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja sendiri merupakan penjabaran Renstra Tahun 2015-2019. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kinerja Tahun 2019 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

- BAB I:** Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis, dan Sistematika Penyajian
- BAB II:** Perencanaan Kinerja menjelaskan secara ringkas tentang Perencanaan Strategis 2015-2019, Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- BAB III:** Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja organisasi berserta analisisnya dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- BAB IV:** Penutup, menguraikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015– 2019 menyebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis untuk periode lima tahun. Menindaklanjuti PERMEN PPN/Kepala Bappenas tersebut, Mahkamah Agung telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang merupakan Perencanaan Jangka Menengah Mahkamah Agung yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung periode lima tahun. Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Agung telah berdasarkan pelaksanaan program yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019. Penugasan RPJMN 2015-2019 terhadap Mahkamah Agung tercakup pada Program Peningkatan Penegakan Hukum yang berkeadilan dan Mahkamah Agung melakukan langkah konkrit, berkaitan dengan kebijakan Presiden (Nawacita) antara lain reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

A. Rencana Strategis 2015-2019

Pengadilan Tinggi Palembang telah menyusun Reviu ke-5 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2015-2019. Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Pengadilan Tinggi Palembang untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaannya, Renstra 2015-2019 Pengadilan Tinggi Palembang akan mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Perubahan internal yang dimaksud adalah dengan diwajibkannya setiap satker untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun 2019 menggunakan aplikasi e-Sakip Mahkamah Agung. Aplikasi e-Sakip dapat diakses melalui *website* Mahkamah Agung dengan memilih aplikasi internal KOMDANAS. Penyusunan dokumen SAKIP dengan menggunakan aplikasi mengakibatkan terjadi perubahan indikator sasaran strategis. Sejalan dengan perubahan Indikator Kinerja Utama tersebut maka Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang 2015-2019 perlu mengalamai perubahan.

1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2015-2019 yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang telah menetapkan komitmen untuk mewujudkan Visi Pengadilan Tinggi Palembang yaitu:

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG YANG AGUNG”

Pernyataan visi ini menunjukkan Pengadilan Tinggi Palembang sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibukota Provinsi Sumatera Selatan dan membawahi Pengadilan Negeri di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Makna “Agung” menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran. Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Palembang sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Tinggi Palembang dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Rumusan misi Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Palembang seperti termuat dalam Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator: Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator: Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus.

Bagan 2.1. Visi Misi dan Tujuan Pengadilan Tinggi Palembang



4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Hasil rewiu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Palembang pada tahun 2015 sampai dengan 2019, sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan;
- b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan;
- c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan;
- d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
- e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;

- f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu;
- g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- h. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;
- b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;
- c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Tinggi Palembang telah menetapkan Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja tersebut telah direviu untuk mempertajam Sasaran Strategis.

Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja utama digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1: Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
				INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1. Terwujudnya proses peradilan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan
			b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan
			c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana khusus yang harus diselesaikan
			d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan

			e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan
			f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan
			g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan
			h. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	Perbandingan antara jumlah jumlah responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan peradilan tingkat banding dengan jumlah responden peradilan tingkat pertama
2	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus
			b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus
			c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat

5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Palembang menggunakan program dan kegiatan yang sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Indikator Kegiatan: perkara peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja: persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Indikator Kegiatan: Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah.

Program dan kegiatan ini untuk menunjang pelayanan peradilan;


3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

Indikator Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP.

Program dan kegiatan ini untuk memenuhi layanan dukungan manajemen pengadilan sehingga dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Gambar 2.1: Framework Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang



Tabel 2.2: Tabel Matriks Reviu Rencana Strategis 2015-2019

- Instansi** : Pengadilan Tinggi Palembang
Visi : Mewujudkan Pengadilan Tinggi Palembang Yang Agung
Misi : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

NO	TUJUAN		TARGET JK. MENENGAH	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1. Pidana; 2. Perdata; 3. tipikor	86%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: Perdata	95,2%	93,4%	83,8%	89.54%	86%
					d. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: Pidana	95,2%	93,4%	83,8%	92.09%	86%
					e. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: tipikor	95,2%	93,4%	83,8%	100%	86%

					f. Persentase perkara yg tdk mengajukan: Kasasi	38,9%	54,4%	20%	61.65%	55%
					g. Index responden Pengadilan Tk. Pertama yg puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	-	-	72,8%	91%	97%
2.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	95%	100%	100%	100%
					b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	-	-	100%	100%	100%
					c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100%	95%	100%	100%	100%

B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Palembang memuat angka target kinerja Tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode Tahun 2019. Dokumen rencana kinerja juga menjadi dasar penetapan kesepakatan tentang kinerja yang diwujudkan oleh organisasi atau yang lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Tabel 2.3: Reviu Rencana Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		3. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100%
		4. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	86%
		5. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	86%
		6. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	86%
		7. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	55%
		8. Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	97%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		3. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Tabel 2.4: Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Palembang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		3. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100%
		4. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	86%
		5. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	86%
		6. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	86%
		7. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	55%
		8. Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	97%
3.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		3. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%

Kegiatan

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran

Rp 23.582.937.000,-
Rp 145.500.000,-
Rp 209.760.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Setiap entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2019 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kelima dari Renstra Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2015 - 2019. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{CAPAIAN} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2019 adalah rata-rata sebesar 104.11%. Secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2019 telah tercapai. Berikut tabel Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2019.

Tabel 3.1: Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
		c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	86%	99.33%	115.46%
		e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	86%	100%	116.28%
		f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	86%	100%	116.28%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Kasasi	55%	71.29%	129.62%
		h. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	97%	85.52%	88.16%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1			108.225%		
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2			100%		
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 DAN 2				104.11%	

*) capaian = *Realisasi dibagi target dikali seratus persen*

EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Analisis Capaian Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun berikutnya. Analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

SASARAN 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

Sasaran Strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan yang mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini diukur melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan;
2. Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan;
3. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan;
4. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu;
5. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu;
6. Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu;
7. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Kasasi;
8. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi.

Rata-rata Capaian Strategis untuk ke-delapan indikator tersebut pada Tahun 2019 sebesar 108.225%. Secara umum capaian kelima indikator pada sasaran ini mencapai target. Hanya “Indikator Kinerja Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi” yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian Tahun 2019 setiap indikator pada sasaran ini dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.2: Capaian Sasaran Strategis 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
2.	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
3.	Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100%	100%	100%
4.	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	86%	99.33%	115.46%
5.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	86%	100%	116.28%
6.	Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	86%	100%	116.28%
7.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Kasasi	55%	71.29%	129.62%
8.	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	96%	85.52%	88.16%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS 1				108.225%

A. SASARAN STRATEGIS I INDIKATOR 1 : PERSENTASE SISA PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN

Indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara tersebut adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Adanya sisa perkara disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Pada Tahun 2019 realisasi indikator sisa perkara perdata yang diselesaikan dapat mencapai target 100%. Jumlah sisa perkara perdata pada tahun 2018 sebanyak 16 perkara. Seluruh sisa perkara perdata tahun sebelumnya dapat diselesaikan pada tahun 2019. Tabel berikut menunjukkan realisasi penyelesaian sisa perkara perdata sejak tahun 2015-2019. Tabel tersebut menunjukkan setiap tahunnya Pengadilan Tinggi Palembang mampu mencapai target 100% untuk indikator persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan.

Tabel 3.3: Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1

PERKARA	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
PIDANA	Tahun 2019	100%	100%	100%
	Tahun 2018	100%	100%	100%
	Tahun 2017	100%	100%	100%
	Tahun 2016	100%	100%	100%
	Tahun 2015	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 1				100%

Rincian capaian penyelesaian sisa perkara perdata dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4: Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1

TAHUN	SISA PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN*	SISA PERKARA PERDATA YANG HARUS DISELESAIKAN	REALISASI PENYELESAIAN SISA PERKARA PERDATA
2019	16	16	100%
2018	22	22	100%
2017	16	16	100%
2016	15	15	100%
2015	33	33	100%

*Sisa perkara perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya.

Dari tabel 3.3 dan tabel 3.4 di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2019 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan adalah sebesar 100%. Realisasi pada indikator tersebut juga 100%. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Palembang berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2019.
- ❖ Jika dibandingkan Realisasi dan Capaian selama tahun 2015-2019 yang selalu berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Palembang selama lima tahun belakang selalu berkomitmen dan berupaya untuk menyelesaikan sisa perkara di tahun sebelumnya agar tidak menjadi beban di tahun berikutnya.
- ❖ Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target selama 5 (lima) tahun belakang antara lain:
 - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Palembang untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu **3 (tiga) bulan**.
 - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Perdata telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

B. SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 2 : PERSENTASE SISA PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN

Indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara tersebut adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Adanya sisa perkara disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Pada Tahun 2019 realisasi indikator sisa perkara pidana yang diselesaikan dapat mencapai target 100%. Jumlah sisa perkara pidana pada tahun 2018 sebanyak 17 perkara. Seluruh sisa perkara pidana tahun sebelumnya dapat diselesaikan pada tahun 2019. Tabel berikut menunjukkan realisasi penyelesaian sisa perkara pidana sejak tahun 2015-2019. Tabel tersebut menunjukkan setiap tahunnya Pengadilan Tinggi Palembang mampu mencapai target 100% untuk indikator persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan.

Tabel 3.5: Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 2

PERKARA	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
PIDANA	Tahun 2019	100%	100%	100%
	Tahun 2018	100%	100%	100%
	Tahun 2017	100%	100%	100%
	Tahun 2016	100%	100%	100%
	Tahun 2015	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 1				100%

Rincian capaian penyelesaian sisa perkara pidana dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6: Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 2

TAHUN	SISA PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN*	SISA PERKARA PIDANA YANG HARUS DISELESAIKAN	REALISASI PENYELESAIAN SISA PERKARA
2019	17	17	100%
2018	35	35	100%
2017	17	17	100%
2016	7	7	100%
2015	21	21	100%

*Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya.

Dari tabel 3.5 dan tabel 3.6 di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2019 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan adalah sebesar 100%. Realisasi pada indikator tersebut juga 100%. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Palembang berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2019.
- ❖ Jika dibandingkan Realisasi dan Capaian selama tahun 2015-2019 yang selalu berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Palembang selama lima tahun belakang selalu berkomitmen dan berupaya untuk menyelesaikan sisa perkara di tahun sebelumnya agar tidak menjadi beban di tahun berikutnya.
- ❖ Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target selama 5 (lima) tahun belakang antara lain:
 - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Palembang untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu **3 (tiga) bulan**.
 - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Pidana telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

C. SASARAN STRATEGIS I INDIKATOR 3: PERSENTASE SISA PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN

Indikator kinerja persentase perkara pidana khusus (tipikor) yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara pidana khusus (tipikor) yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana khusus (tipikor) yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara tersebut adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Adanya sisa perkara disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Pada Tahun 2019 realisasi indikator sisa perkara pidana khusus (tipikor) yang diselesaikan dapat mencapai target 100%. Hal ini dikarenakan seluruh perkara pidana khusus (tipikor) yang masuk pada tahun 2019 dapat diselesaikan di tahun 2019 juga. Tabel berikut menunjukkan realisasi penyelesaian sisa perkara pidana khusus (tipikor) sejak tahun 2015-2019. Tabel tersebut menunjukkan setiap tahunnya Pengadilan Tinggi Palembang mampu mencapai target 100% untuk indikator persentase sisa perkara pidana khusus (tipikor) yang diselesaikan.

Tabel 3.7: Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 3

PERKARA	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
PIDANA KHUSUS (TIPIKOR)	Tahun 2019	100%	100%	100%
	Tahun 2018	100%	100%	100%
	Tahun 2017	100%	100%	100%
	Tahun 2016	100%	100%	100%

PERKARA	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
	Tahun 2015	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 3				100%

Rincian capaian penyelesaian sisa perkara pidana khusus (tipikor) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8: Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 3

TAHUN	SISA PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN*	SISA PERKARA PIDANA KHUSUS YANG HARUS DISELESAIKAN	REALISASI PENYELESAIAN SISA PERKARA
2019	0	0	100%
2018	3	3	100%
2017	0	0	100%
2016	0	0	100%
2015	4	4	100%

*Sisa perkara pidana khusus (tipikor) adalah perkara pidana khusus (tipikor) yang belum selesai pada tahun sebelumnya.

Dari tabel 3.7 dan tabel 3.8 di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2019 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan adalah sebesar 100%. Realisasi pada indikator tersebut juga 100%. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Palembang berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2019.
- ❖ Jika dibandingkan Realisasi dan Capaian selama tahun 2015-2019 yang selalu berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Palembang selama lima tahun belakang selalu berkomitmen dan berupaya untuk menyelesaikan sisa perkara di tahun sebelumnya agar tidak menjadi beban di tahun berikutnya.
- ❖ Faktor penunjang keberhasilan selama 5 (lima) tahun belakang antara lain:
 - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Palembang untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu **3 (tiga) bulan**.
 - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Pidana Khusus telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

D. SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 4: PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan. Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu **3 (tiga) bulan**. Ketentuan waktu tersebut termasuk penyelesaian minutasi. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan.


Pada Tahun 2019 indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu memiliki capaian sebesar 115,46%. Secara umum capaian indikator indikator ini baik karena telah melebihi target dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (lihat Grafik 1.1).

Rincian dan capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut. Secara umum, capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 berturut-turut adalah 80,16%, 92,98%, 109,06%, 107,79%, dan 115,46%.

Tabel 3.9: Capaian Sasaran 1 Indikator 4 Tahun 2015 - Tahun 2019

PERKARA	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
PERDATA	Tahun 2019	99.33%	86%	115.46%
	Tahun 2018	92.7%	86%	107.79%
	Tahun 2017	93.79%	86%	109.06%
	Tahun 2016	89.26%	96%	92.98%
	Tahun 2015	76.15%	95%	80.16%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 4				101.09%

Grafik 3.1: Capaian Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 2015 – 2019



Grafik 3.1 diatas menunjukkan realisasi penyelesaian perkara pada Tahun 2019 secara umum meningkat dibandingkan tahun 2018. Rincian penyelesaian perkara perdata yang tepat waktu dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10: Penyelesaian Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019 - 2015

TAHUN	PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU*	PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA PERDATA YANG TELAH DISELESAIKAN	*REALISASI
2019	148	1	149	99.33%
2018	127	10	137	92.7%
2017	121	8	129	93.79%
2016	108	13	121	89.26%
2015	99	31	130	76.15%

*Tepat Waktu mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

Dari tabel 3.9, tabel 3.10, dan grafik 3.1 di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2019 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah sebesar **86%**. Realisasi pada indikator tersebut sebesar **99.33%**. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Palembang berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2019.
- ❖ Jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang lalu, realisasi dan capaian kinerja mengalami kenaikan signifikan sebesar $\pm 7\%$ mengingat target yang ditetapkan untuk tahun 2018 dan tahun 2019 masih sama yaitu 86%.
- ❖ Jika dibandingkan Capaian selama 5 (lima) tahun yaitu dari periode 2015-2019 maka dapat dilihat bahwa pencapaian selama tahun 2017-2019 selalu di atas 100% sementara capaian selama tahun 2015-2016 di bawah 100% (masih di bawah target yang ditetapkan).
- ❖ Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target tersebut antara lain:
 - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Palembang untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu **3 (tiga) bulan**.
 - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Perdata telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
 - ✓ Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat dari Aplikasi SIPP, sudah berapa lama jangka waktu penyelesaian. Kemudian dimonev juga dalam rapat bulanan oleh hakim pengawas SIPP, dan pimpinan.

E. SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 5: PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan. Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu **3 (tiga) bulan**. Ketentuan waktu tersebut termasuk penyelesaian minutasi. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan.


Pada Tahun 2019 indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu memiliki capaian sebesar **116.28%**. Secara umum capaian indikator ini baik karena telah melebihi target dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (lihat Grafik 1.1).

Rincian dan capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut. Secara umum, capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 berturut-turut adalah 104.62%, 103.63%, 115.19%, 116.28%, dan 116.28%.

Tabel 3.11: Capaian Sasaran 1 Indikator 5 Tahun 2015 - Tahun 2019

PERKARA	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
PIDANA	Tahun 2019	100%	86%	116.28%
	Tahun 2018	100%	86%	116.28%
	Tahun 2017	99.06%	86%	115.19%
	Tahun 2016	99.48%	96%	103.63%
	Tahun 2015	99.39%	95%	104.62%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 5				111.2%

Grafik 3.2: Capaian Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 2015 - 2019



Grafik 3.1 diatas menunjukkan realisasi penyelesaian perkara pidana pada Tahun 2019 secara umum meningkat dibandingkan tahun 2018. Rincian penyelesaian perkara pidana yang tepat waktu dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.12: Penyelesaian Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019 - 2015

TAHUN	PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU*	PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA PIDANA YANG TELAH DISELESAIKAN	*REALISASI
2019	275	0	275	100%
2018	198	0	198	100%
2017	212	2	214	99.06%
2016	192	1	193	99.48%
2015	163	1	164	99.39%

* Tepat Waktu mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

Dari tabel 3.11, tabel 3.12, dan grafik 3.2 di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2019 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah sebesar **86%**. Realisasi pada indikator tersebut sebesar **100%**. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Palembang berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2019.
- ❖ Jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang lalu, realisasi dan capaian kinerja sama-sama berhasil mencapai target 100%.
- ❖ Jika dibandingkan Capaian selama 5 (lima) tahun yaitu dari periode 2015-2019 maka dapat dilihat bahwa pencapaian selama 5 tahun selalu di atas 100%.
- ❖ Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target tersebut antara lain:
 - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Palembang untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu **3 (tiga) bulan**.
 - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Pidana telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
 - ✓ Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat dari Aplikasi SIPP, sudah berapa lama jangka waktu penyelesaian. Kemudian dimonev juga dalam rapat bulanan oleh hakim pengawas SIPP, dan pimpinan.

F. SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 6: PERSENTASE PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan. Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu **3 (tiga) bulan**. Ketentuan waktu tersebut termasuk penyelesaian minutasi. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan.


Pada Tahun 2019 indikator persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu memiliki capaian sebesar **116.28%**. Secara umum capaian indikator ini baik karena telah melebihi target dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (lihat Grafik 1.1).

Rincian dan capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut. Secara umum, capaian persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dari tahun 2015 dan tahun 2016 adalah 105.26%, 104.17%, sedangkan untuk tahun 2017 s.d tahun 2019 memiliki nilai pencapaian yang sama yaitu 116.28%.

Tabel 3.13: Capaian Sasaran 1 Indikator 6 Tahun 2015 - Tahun 2019

PERKARA	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
PIDANA KHUSUS (TIPIKOR)	Tahun 2019	100%	86%	116.28%
	Tahun 2018	100%	86%	116.28%
	Tahun 2017	100%	86%	116.28%
	Tahun 2016	100%	96%	104.17%
	Tahun 2015	100%	95%	105.26%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 6				111.65%

Grafik 3.3: Capaian Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yg Diselesaikan Tepat Waktu 2015 – 2019



Grafik 3.3 diatas menunjukkan realisasi penyelesaian perkara pidana khusus (tipikor) pada Tahun 2019 secara umum meningkat dibandingkan tahun 2018. Rincian penyelesaian perkara pidana khusus yang tepat waktu dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.14: Penyelesaian Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019 - 2015

TAHUN	PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU*	PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA PIDANA KHUSUS YANG TELAH DISELESAIKAN	*REALISASI
2019	8	0	8	100%
2018	4	0	4	100%
2017	12	0	12	100%
2016	6	0	6	100%
2015	15	0	15	100%

* Tepat Waktu mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

Dari tabel 3.13, tabel 3.14, dan grafik 3.3 di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2019 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah sebesar **86%**. Realisasi pada indikator tersebut sebesar **100%**. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Palembang berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2019.

- ❖ Jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang lalu, realisasi dan capaian kinerja sama-sama berhasil mencapai target 100%.
- ❖ Jika dibandingkan Capaian selama 5 (lima) tahun yaitu dari periode 2015-2019 maka dapat dilihat bahwa pencapaian selama 5 tahun selalu di atas 100%. Persentase penyelesaian perkara pidana khusus (tipikor) selalu dapat melampaui target yang ditetapkan.
- ❖ Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target tersebut antara lain:
 - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Palembang untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu **3 (tiga) bulan**.
 - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Pidana Khusus telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
 - ✓ Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat dari Aplikasi SIPP, sudah berapa lama jangka waktu penyelesaian. Kemudian dimonev juga dalam rapat bulanan oleh hakim pengawas SIPP, dan pimpinan.
 - ✓ Jika dibandingkan dengan tabel penyelesaian perkara perdata dan pidana hanya perkara pidana khusus (tipikor) saja yang tidak pernah tidak diselesaikan tepat waktu selama 5 tahun belakang. Hal ini dikarenakan jumlah perkara tipikor yang hanya sedikit masuk di PT Palembang jika dibandingkan dengan perkara perdata dan pidana.

G. SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 7: PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah Perbandingan Jumlah Perkara (Pidana, Perdata dan Tipikor) yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara (Pidana, Perdata dan Tipikor) yang diputus tahun berjalan. Semakin sedikit yang menggunakan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. Pada Tahun 2019 capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi secara berturut-turut adalah sesuai tabel dibawah ini.

Tabel 3.15: Capaian Sasaran 1 Indikator 7 Tahun 2015 - Tahun 2019

INDIKATOR	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI	Tahun 2019	71.29%	55%	129.62%
	Tahun 2018	61.65%	50%	123%
	Tahun 2017	20%	40%	50%
	Tahun 2016	54.4%	95%	57.2%

INDIKATOR	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
	Tahun 2015	38.9%	85%	45.7%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 7				81.104%

Sasaran strategis Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Palembang dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim. Sesuai pada tabel 3.15 diatas, secara umum **Capaian Sasaran Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2019 mencapai 129.62%.**

Tabel 3.16: Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

TAHUN	PERKARA BANDING YANG PUTUS	PERKARA YANG MENGAJUKAN KASASI	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI	*REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2015	308	188	120	38.9%	85%	45.7%
2016	320	146	174	54,4%	95%	57,2%
2017	355	284	71	20%	40%	50%
2018	339	130	209	61,65%	50%	123%
2019	432	124	308	71.29%	55%	129.62%

**Perbandingan perkara yang tidak mengajukan kasasi dengan perkara banding yang putus*

Dari tabel 3.15 dan tabel 3.16, di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2019 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah sebesar **55%**. Realisasi pada indikator tersebut sebesar **71.29%**. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Palembang berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2019.
- ❖ Jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang lalu, realisasi meningkat $\pm 10\%$ dan capaian kinerja meningkat sebesar $\pm 6\%$ dengan target yang ditetapkan dinaikkan sebesar 5%.
- ❖ Jika dibandingkan Capaian selama 5 (lima) tahun yaitu dari periode 2015-2019 maka dapat dilihat bahwa pencapaian selama 2 tahun belakang (2018-2019) selalu di atas 100%. Sedangkan pencapaian selama 2015-2017 masih di bawah 100% dan realisasi masih di bawah target yang ditetapkan.
- ❖ Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target tersebut antara lain:
 - ✓ Pihak yang berperkara puas terhadap putusan yang dibuat di tingkat banding.

H. SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 8: INDEX RESPONDEN PERADILAN TINGKAT PERTAMA YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN TINGKAT BANDING

Indikator index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi diukur dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Layanan Publik.

Tabel 3.17: Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi

TAHUN	INDEX RESPONDEN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PENGADILAN TINGGI	*REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2017	72,80%	72,80%	95%	76,63%
2018	91,00%	91,00%	96%	94,79%
2019	85.52%	85.52%	97%	88.16%

**PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik*

Berdasarkan pada tabel 3.10 diatas, **Realisasi Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi sebesar 85,52%**. Realisasi tersebut **belum mencapai target yang ditetapkan, sedangkan Capaian dari Indikator diatas sebesar 94,79%**. Hal ini berarti masih perlu adanya perbaikan yang harus dilakukan oleh jajaran manajemen dan seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Palembang dalam meningkatkan pelayanan publik.

Survey Index Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan khususnya dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang. Survey Index Kepuasan Pengadilan Tingkat Pertama dilaksanakan pada bulan Desember 2019. Responden yang dipilih berjumlah 150 (seratus lima puluh) orang. Populasi penelitian ini adalah para PNS di tiap Pengadilan Negeri Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pengadilan. Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik simple random sampling. Metode survey ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka - angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik kuantitatif sebagai pelengkap.

Variabel pada pengukuran ini berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang “relevan”, “valid” dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran survey kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Pelayanan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.

Sistem Mekanisme dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara dan Masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak.

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Tinggi Palembang sebesar **85,52** berada pada kategori **BAIK**. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang berada pada kategori BAIK. Jumlah responden yang puas sebanyak 56 dari 150 responden.
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang berada pada kategori BAIK. Jumlah responden yang puas sebanyak 59 dari 150 responden.
3. Waktu Penyelesaian pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang pada kategori BAIK. Jumlah responden yang puas sebanyak 55 dari 150 responden.
4. Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang pada kategori SANGAT BAIK. Jumlah responden yang puas sebanyak 110 dari 150 responden.
5. Produk Pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang pada kategori BAIK. Jumlah responden yang puas sebanyak 48 dari 150 responden.
6. Kompetensi/Kemampuan Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang pada kategori BAIK. Jumlah responden yang puas sebanyak 59 dari 150 responden.
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang pada kategori BAIK. Jumlah responden yang puas sebanyak 54 dari 150 responden.
8. Sarana dan Prasarana Pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang pada kategori BAIK. Jumlah responden yang puas sebanyak 64 dari 150 responden.
9. Penanganan Pengaduan Pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang pada kategori SANGAT BAIK. Jumlah responden yang puas sebanyak 123 dari 150 responden.

Berdasarkan hasil analisis data dan tabel 3.17 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

❖ 3 (tiga) unsur terendah dari 9 (sembilan) indikator di atas antara lain:

- sarana dan prasarana;
- produk spesifikasi jenis pelayanan
- perilaku pelaksana

❖ Target tahun 2019 yang ditetapkan untuk indikator: Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding adalah sebesar 97%. Realisasi pada indikator tersebut sebesar **85.52%**. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Palembang belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2019.

❖ Jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang lalu, realisasi menurun $\pm 6\%$ dan capaian kinerja menurun sebesar $\pm 7\%$ dengan target yang ditetapkan dinaikkan sebesar 1%.

❖ Jika dibandingkan Capaian selama 3 (tiga) tahun yaitu dari periode 2017-2019 maka dapat dilihat bahwa pencapaian selama 3 tahun belakang (2017-2019) memiliki tren yang fluktuatif. Dimana tahun 2017 realisasi sebesar 72,80 ; lalu tahun 2018 naik menjadi 91%; kemudian tahun 2020 turun menjadi 85.52

❖ Faktor penyebab turunnya realisasi tersebut jika dilihat dari 3 indikator terendah antara lain:

- ✓ Sarana dan Prasarana di Pengadilan Tinggi Palembang yang kurang memadai khususnya ketersediaan lahan parkir.
- ✓ Perilaku pelaksana. Sumber Daya Manusia kurang tanggap dalam menghadapi permasalahan pada pengadilan tingkat pertama.

SASARAN SRATEGIS 2 : *Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*

Sasaran Strategis “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara. Sasaran ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu;
2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu;
3. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara *Online* dalam Waktu 1 (satu) Hari Setelah Diputus.

Rata-rata capaian sasaran ini pada Tahun 2019 sebesar 100%. Seluruh indikator pada sasaran ini mencapai target 100%. Rincian capaian Tahun 2019 setiap indikator pada sasaran ini dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.18: Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.	100%	100%	100%
b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.	100%	100%	100%
c. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2			100%

A. SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR KINERJA 1 : PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus.

Tahun 2019 indikator ini mencapai 100% karena seluruh salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju selalu tepat waktu. Hal ini mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tabel 3.19: Capaian Sasaran 2 Indikator 1

INDIKATOR	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU	Tahun 2019	100%	100%	100%
	Tahun 2018	100%	100%	100%
	Tahun 2017	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR 1				100%

Tabel 3.20: Realisasi Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2017-2019

TAHUN	SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA PERDATA DIPUTUS	*REALISASI
2017	129	129	100%
2018	137	137	100%
2019	149	149	100%

**Perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang Diputus*

Jumlah putusan perkara perdata pada Tahun 2019 sebanyak 149 perkara dan seluruh salinan putusan perkara perdata tersebut dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Palembang langsung mengirim salinan putusan perkara perdata selalu tepat waktu.

Dari tabel 3.20 di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2019 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu adalah sebesar **100%**. Realisasi pada indikator tersebut juga sebesar **100%**. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Palembang berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2019.
- ❖ Jika dibandingkan dengan 2 (dua) tahun belakang yaitu tahun 2017 dan 2018 nilai realisasi dan capaian **selalu** mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Tinggi Palembang dalam pengiriman putusan perkara.
- ❖ Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target tersebut antara lain:
 - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Palembang untuk menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2011. Dimana disebutkan bahwa salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
 - ✓ SOP Penyelesaian Perdata telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
 - ✓ Adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan profesional dan bertanggung jawab.

B. SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR KINERJA 2 : PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus.

Tahun 2019 indikator ini mencapai 100% karena seluruh salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju selalu tepat waktu. Hal ini mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tabel 3.21: Capaian Sasaran 2 Indikator 2

INDIKATOR	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU	Tahun 2019	100%	100%	100%
	Tahun 2018	100%	100%	100%
	Tahun 2017	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR 2				100%

Tabel 3.22: Realisasi Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2017-2019

TAHUN	SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA PIDANA DIPUTUS	*REALISASI
2017	214	214	100%
2018	198	198	100%
2019	275	275	100%

**Perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang Diputus*

Jumlah putusan perkara pidana pada Tahun 2019 sebanyak 275 perkara dan seluruh salinan putusan perkara pidana tersebut dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Palembang langsung mengirim salinan putusan perkara pidana selalu tepat waktu. Dari tabel 3. di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2019 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu adalah sebesar **100%**. Realisasi pada indikator tersebut juga sebesar **100%**. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Palembang berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2019.
- ❖ Jika dibandingkan dengan 2 (dua) tahun belakang yaitu tahun 2017 dan 2018 nilai realisasi dan capaian **selalu** mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Tinggi Palembang dalam pengiriman putusan perkara.
- ❖ Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target tersebut antara lain:
 - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Palembang untuk menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2011. Dimana disebutkan bahwa salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
 - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Pidana telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
 - ✓ Adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan profesional dan bertanggungjawab.

C. SASARAN STRATEGIS 2, INDIKATOR KINERJA 3: PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE DALAM WAKTU 1 (SATU) HARI SETELAH DIPUTUS.

Indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus adalah perbandingan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel 3.23: Capaian Sasaran 2 Indikator 3

TAHUN	JUMLAH ISI PUTUSAN PERKARA YG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA <i>ONLINE</i> DALAM WAKTU 1 HARI SETELAH DIPUTUS	JUMLAH PUTUSAN PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT	*REALISASI %	TARGET	CAPAIAN
2017	12	12	100%	100%	100%
2018	4	4	100%	100%	100%
2019	10	10	100%	100%	100%

**Perbandingan jumlah isi putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus dengan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.*

Ukuran realisasi persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah Perbandingan Jumlah Isi Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara *online* dalam Waktu 1 Hari setelah Diputus dengan Jumlah Putusan Perkara Menarik Perhatian Masyarakat. Dari tabel 3.14 diatas menunjukkan pada Tahun 2019 **realisasi persentase perkara yang dapat dipublikasikan mencapai target 100%**. Perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain: **seluruh perkara tindak pidana korupsi (8 perkara) dan perkara narkoba yang dijatuhi hukuman seumur hidup (2 perkara).**

Seluruh putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat tersebut sudah dapat diakses secara *online* pada hari itu juga setelah perkara diputus dan langsung dipublikasikan di website Pengadilan Tinggi Palembang melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan juga mempublikasikan putusan perkara melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Dari tabel 3.23. di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2019 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara *Online* dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus adalah sebesar **100%**. Realisasi pada indikator tersebut juga sebesar **100%**. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Palembang berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2019.

- ❖ Jika dibandingkan dengan 2 (dua) tahun belakang yaitu tahun 2017 dan 2018 nilai realisasi dan capaian **selalu** mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Palembang terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.
- ❖ Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target tersebut antara lain:
 - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Palembang untuk menerapkan Maklumat Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 2013 tentang *One Day Publish*
 - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Pidana dan Pidana Khusus telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Palembang mendapatkan total alokasi anggaran sebesar **Rp 23.938.197.000,- (Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**, dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagai berikut:

1. DIPA (01) Badan Urusan Adminstrasi

Anggaran DIPA 01 sepanjang Tahun 2019 telah direvisi sebanyak 12 (dua belas) kali. Adapun besaran anggaran DIPA (01) adalah Rp. 23.728.437.000 (Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang meliputi :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi Belanja Pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Jumlah belanja pegawai Tahun 2019 sebesar Rp. 21.424.078.000,- (Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);

b. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Jumlah belanja barang Tahun 2019 sebesar Rp. 2.158.859.000,- (Dua Miliar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

c. Belanja Modal


Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Jumlah belanja modal Tahun 2019 sebesar Rp. 145.500.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**Tabel 3.24: Realisasi Anggaran Belanja
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2019**

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN (%)
Belanja Pegawai	21.424.078.000	21.405.400.051	18.677.949	99.91
Belanja Barang	2.158.859.000	2.021.257.273	151.225.695*	93.63
Belanja Modal	145.500.000	143.320.000	2.180.000	98.50

* ada pengembalian sebesar Rp 13.623.968

Grafik 3.4: Realisasi DIPA (01)



2. DIPA (03) Dirjen Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA (03) sepanjang Tahun 2019 telah direvisi sebanyak 4 (empat) kali. Adapun besaran anggaran DIPA (03) adalah Rp. 209.760.000 (Dua Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan pengadilan.

**Tabel 3.25: Realisasi Anggaran Belanja
DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2019**

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN
Belanja Barang	209.760.000	182.770.895	34.654.105*	86.03

**ada pengembalian sebesar Rp 7.665.000*

Grafik 3.5: Realisasi Anggaran DIPA (03)



Anggaran tersebut diatas digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing Indikator, Sasaran Strategis dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan: Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah. Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya Indikator Sasaran Strategis sebagai berikut:

- a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan;
- b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan;
- c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan;
- d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
- e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu;
- g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi sebesar Rp 23.582.937.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.26: Realisasi Belanja Pegawai DIPA (01)

NO	JENIS BELANJA	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI/PELAKSANAAN	
			Rp	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	5.296.658.000	5.294.657.720	99.96
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	65.000	64.188	98.75
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	423.307.000	423.306.060	100
4	Belanja Tunj. Anak PNS	87.910.000	87.909.682	100
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	112.000.000	112.000.000	100
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	11.331.630.000	11.331.630.000	100
7	Belanja Tunj. PPh PNS	2.192.191.000	2.192.191.000	100
8	Belanja Tunj. Beras PNS	194.810.000	194.810.000	100
9	Belanja Uang Makan PNS	673.557.000	656.882.000	97.52
10	Belanja Tunj. Umum PNS	61.950.000	61.950.000	100
11	Belanja Tunj. Hakim Ad Hoc	1.050.000.000	1.050.000.000	100
TOTAL		21.424.078.000	21.405.400.051	99.91

Tabel 3.27: Realisasi Belanja Barang DIPA (01)

NO	JENIS BELANJA	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI/ PELAKSANAAN	
			Rp	%
Belanja Barang Operasional				
1	Belanja Keperluan Perkantoran	530.217.000	523.085.561	98.65
2	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30.000.00	26.885.001	89.62
3	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	56.880.000	56.880.000	100
4	Belanja Barang Operasional Lainnya	83.036.000	78.459.650	94.49
5	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	91.360.000	91.276.565	99.91
6	Belanja Langganan Listrik	288.400.000	238.299.221	82.63
7	Belanja Langganan Telepon	12.000.000	3.254.431	27.12
8	Belanja Langganan Air	21.000.000	17.715.650	84.36
9	Belanja Sewa	426.485.000	389.317.530	91.29
10	Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan	155.500.000	155.403.350	99.54
11	Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan Lainnya	19.440.000	19.249.000	99.02
12	Belanja Pemeliharaan Peralatan & Mesin	183.891.000	181.532.926	98.72
13	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	233.550.000	216.064.488	92.51
Belanja Barang Non Operasional				
14	Belanja Barang Non Operasional Lainny	11.000.000	9.540.000	86.73
15	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	233.550.000	216.064.488	92.51
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000	0	0
17	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	14.900.000	14.293.900	95.93
TOTAL		2.158.859.000	2.021.257.273	93.63

2. Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI.

Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya Indikator Sasaran Strategis 1 yaitu Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi dan Indikator Sasaran Strategis 2 yaitu persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.

Program dan kegiatan ini menggunakan Alokasi Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi sebesar Rp 145.500.000,-

Tabel 3.28: Realisasi Belanja Modal DIPA (01)

NO	JENIS BELANJA	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI/PELAKSANAAN	
			Rp	%
1	Belanja Modal Peralatan & Mesin	145.500.000	143.320.000	98.5
TOTAL		145.500.000	143.320.000	98.5

3. Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya Indikator Sasaran Strategis 2 yaitu Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.

Program dan kegiatan ini menggunakan Alokasi Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum sebesar Rp 209.760.000,-

Tabel 3.29: Rincian DIPA (03) Badan Peradilan Umum

NO	JENIS BELANJA	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI/PELAKSANAAN	
			Rp	%
<i>Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu</i>				
1	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	45.200.000	35.677.100	78.93
2	Belanja Bahan	22.680.000	20.578.050	90.73
3	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	42.280.000	42.240.851	99.91
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.600.000	24.370.000	61.54
<i>Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara</i>				
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.000.000	59.504.894	99.84
TOTAL		209.760.000	182.770.895	87.13

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu :

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Tabel 3.30: Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2019

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	23.582.937.000	23.426.657.324	169.903.644	99.38
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	145.500.000	143.320.000	2.180.000	98.50
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	209.760.000	182.770.855	34.654.105	87.13

Tabel berikut menunjukkan Matriks Rincian Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Palembang sesuai program dan kegiatan serta rincian belanja yang mendukung capaian masing-masing indikator sasaran strategis sesuai target kinerja yang diperjanjikan Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2019.

Tabel 3.31: Matriks Realisasi Anggaran Tahun 2019 yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI	
								Rp	%
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu f. Persentase perkara pidana	<u>Program:</u> Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA. <u>Kegiatan:</u> Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	23.582.937.000	a. Belanja non operasional b. Belanja gaji dan tunjangan c. Belanja operasional	23.582.937.000	23.426.657.324	99.38

		khusus yang diselesaikan tepat waktu							
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi							
		h. Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	<u>Program:</u> Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur MA <u>Kegiatan:</u> Pengadaan Sarana & Prasarana di Lingkungan MA	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	145.500.000	Belanja modal pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	145.500.000	143.320.000	98.50
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus							

	<p>b. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p> <p>c. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p>	<p><u>Program:</u> Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</p> <p><u>Kegiatan:</u> Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</p>	<p>DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum</p>	<p>209.760.000</p>	<p>Belanja barang</p>	<p>209.760.000</p>	<p>182.770.855</p>	<p>87.13</p>
--	--	--	---	--------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2019 mencantumkan 2 (dua) sasaran strategis dengan menggambarkan alat ukur 11 (sebelas) indikator kinerja. Secara umum sasaran strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai Pengadilan Tinggi Palembang. Capaian sasaran pada Tahun 2019 menunjukkan secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang sudah terlaksana dengan baik. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh berbagai faktor. Antara lain: 1) Telah dijalankannya fungsi pengawasan bidang dan audit internal dengan rutin, 2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan mengikuti kegiatan bimtek, diklat dan sosialisasi, 3) Adanya kebijakan internal di Pengadilan Tinggi yang mendukung tugas terselenggara dengan baik, 4) Tersedianya sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang kerja.

B. REKOMENDASI

Pengadilan Tinggi Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama;
2. Penguatan pengawasan internal maupun eksternal s monitoring evaluasi dari pimpinan;
3. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
4. Peningkatan jumlah dan kuantitas sarana prasarana dan kualitas lingkungan kerja.

LAMPIRAN 1: PERJANJIAN KINERJA Tahun 2019



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

NOMOR: W6-U/5243.b/OT.01.1/XII/2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. H. PRIM HARYADI, S.H., M.H

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, Desember 2019

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum


Dr. H. PRIM HARYADI, S.H., M.H
NIP. 19630325 198803 1 001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Tinggi Palembang


Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum
NIP. 19560405 198203 1 005

LAMPIRAN REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

NOMOR: W6-U/5245/OT.01.1/XII/2019

Pengadilan Tinggi Palembang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		3. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100%
		4. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	86%
		5. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	86%
		6. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	86%
		7. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	55%
		8. Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	97%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		3. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 23.582.937.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 145.500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 209.760.000

Palembang, Desember 2019

KEPUKA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG



Soedarmadji
Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum

NIP. 195604051982031005

LAMPIRAN 2: REVIU RENCANA KINERJA Tahun 2019

REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR W6-U/5243.c/OT.01.1/XII/2019

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		3. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100%
		4. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	86%
		5. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	86%
		6. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	86%
		7. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	55%
		8. Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	97%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		3. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%

LAMPIRAN 3: REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 2019



PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
NOMOR: W6-U/2434/OT.01.3/XII/2019
tentang
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

- Menimbang** :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tinggi Palembang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 november 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 16 Desember 2019 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Palembang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Palembang , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tinggi Palembang agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 17 Desember 2019

**KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**

DR. H. SOEDARMAJI, S.H., M.Hum
NIP. 19560405 198203 1 005

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		3. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 		
	4. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%</p> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	5. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%</p> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		6. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%</p> <p>Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		7. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		8. Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	<p>Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding 100%</p> <p>Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu 100%</p> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


			dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada para pihak		
	2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diputus}} = 100\%$	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara pidana diberikan langsung kepada para pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} = 100\%$		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN 4: PENGHARGAAN YANG DITERIMA DI TAHUN 2019



LAMPIRAN 5: STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI PALEMBANG



LAMPIRAN 6: MATRIKS REVIU RENSTRA 2015 - 2019

Instansi : Pengadilan Tinggi Palembang
Visi : Mewujudkan Pengadilan Tinggi Palembang Yang Agung
Misi : 5. Menjaga kemandirian badan peradilan
 6. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 7. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
 8. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

NO	TUJUAN		TARGET JK. MENENGAH	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1. Pidana; 2. Perdata; 3. Tipikor	86%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					B. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					C. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					D. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: Perdata	95,2%	93,4%	83,8%	89.54%	86%
					E. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: Pidana	95,2%	93,4%	83,8%	92.09%	86%
					F. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: tipikor	95,2%	93,4%	83,8%	100%	86%

					G. Persentase perkara yg tdk mengajukan: Kasasi	38,9%	54,4%	20%	61.65%	55%
					H. Index responden Pengadilan Tk. Pertama yg puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	-	-	72,8%	91%	97%
3.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	A. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	95%	100%	100%	100%
					B. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	-	-	100%	100%	100%
					C. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100%	95%	100%	100%	100%

LAMPIRAN 7: PENGUKURAN KINERJA

HASIL PENGUKURAN KINERJA 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
		c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	86%	99.33%	115.46%
		e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	86%	100%	116.28%
		f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	86%	100%	116.28%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Kasasi	55%	71.29%	129.62%
		h. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	97%	85.52%	88.16%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1			108.225%		
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2			100%		
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 DAN 2				104.11%	

*) capaian = *Realisasi dibagi target dikali seratus persen*

LAMPIRAN 8: SK PEMBENTUKAN TIM LKJIP Tahun 2019 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019



PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
NOMOR : W6-U/ 5057 /OT.01.2/XII/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU),
REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 DAN
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024, RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT) TAHUN 2020 DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021, PERJANJIAN
KINERJA (PK) TAHUN 2020, RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020, SERTA LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2019**

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI pada area akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1604 / SEK / OT.01.2 / 11 / 2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP ;
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 - Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 19/SEK/SK/I/2018 tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 DAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024, RENCANA KINERJA TAHUNAN(RKT) TAHUN 2020 DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021, PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020, RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020, SERTA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2019.
- Kesatu** : Menunjuk Hakim Tinggi / Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan(RKT) Tahun 2020 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020, Serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2019.
- Kedua** : Tim bertugas mempersiapkan dokumen / data komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Palembang dan laporannya sebagai berikut :
1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
 2. Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024
 3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021
 4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020
 5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020
 6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2019.
- Ketiga** : Tim melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dan Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI paling lambat minggu kedua bulan Februari 2020.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 16 Desember 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG,


DR. H. SOEDARMADJI, SH, M. Hum
NIP. 19560405 198203 1 005

Tembusan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di - Jakarta
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di - Jakarta
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di - Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di - Jakarta
5. Yang bersangkutan

**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU),
REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 DAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024, RENCANA KINERJA TAHUNAN(RKT) TAHUN 2020 DAN RENCANA
KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021, PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020,
RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020, SERTA LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	KEMAL TAMPUBOLON, SH, MH	HAKIM TINGGI	PEMBINA	
2	SUMARLINA, SH, MH	PANITERA	KETUA	
3	VIVI YULIANITA, SE, SH, MM	SEKRETARIS	WAKIL KETUA	
4	ISHAK RIZAL, ST	KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA	
5	KHAIRUL R., SE	KABAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA	
6	TAMBA P. HUTABARAT, SH, MH	PANMUD HUKUM	ANGGOTA	
7	NUHARDIN, SH, MH	PANMUD PIDANA	ANGGOTA	
8	Drs. FACHRUDDIN ZEN, SH, MH	PANMUD PERDATA	ANGGOTA	
9	ASBI, SH	PANMUD TIPIKOR	ANGGOTA	
10	JUNAIDI, S. Psi, M. Si	KASUB KEUANGAN DAN PELAPORAN	ANGGOTA	
11	EKA SRI REJEKI, SH, MH	KASUB KEPEGAWAIAN DAN TI	ANGGOTA	
12	MADYA PRASETYA MULYA, SH	KASUB RENCANA PROGRAM & ANGGARAN	SEKRETARIS	
13	Hj. YUNI ARTIKA SARI, SE, Ak, SH	KASUB TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	ANGGOTA	
14	WIWI DAMHENI, SH, MH	PELAKSANA KEPANITERAAN TIPIKOR	ANGGOTA	
15	Hj. SEPTIKA INTAN ISISU, SH	PELAKSANA KEPANITERAAN PIDANA	ANGGOTA	
17	MARINI YULIANTI, SH	PELAKSANA KEPANITERAAN PERDATA	ANGGOTA	
18	HENNY MUTIA ANGGRAINI, SH	PELAKSANA KEPANITERAAN HUKUM	ANGGOTA	
19	YASMIN NAZIFAH, SE	PELAKSANA SUBBAG TATA USAHA & RUMAH TANGGA	ANGGOTA	
20	HENY MARINA, STP, SH	PELAKSANA SUBBAG KEUANGAN & PELAPORAN	ANGGOTA	
21	SARTIKA SIRINGORINGO, SE	PELAKSANA SUBBAG RENPROG ANGGARAN	ANGGOTA	
22	YURIMA UTAMI, S.IP	PELAKSANA SUBBAG KEPEGAWAIAN DAN TI	ANGGOTA	

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG,

DR. H. SOEDARMADJI, SH, M. Hum
NIP. 19560405 198203 1 005

LAMPIRAN 9: FOTO RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP Tahun 2019



LAMPIRAN 10: ABSEN RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP Tahun 2019



PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

JL. JENDERAL SUDIRMAN KM.3,5 TLP. (0711) 311666, 352900 FAX. (0711) 311666

PALEMBANG

Website: www.pt-palembang.go.id Email: ptpalembang@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT

TANGGAL : 21 JANUARI 2020

TEMPAT : RUANG SIDANG PT PALEMBANG

AGENDA : RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2019

NO.	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1	H. Soedjono	KPT	
2	Pramono KKA	Wic PT.	
3	Amin Subho	HT	
4	Fachrudin Des	Panuh Pdt	
5	ASBI-	partipika	
6	SUMARLINA	Panitera	
7	Kemal Tanjung	HT.	
8	Yasmin N.	staf TU & PT.	
9	Yurima Utami	STAF KPTI	
10	Wiwi Danteceri	Staf Tipikor	
11	Eka Sri Rejeki	Kasub KPTI	
12	Madya Prasetya	Kasub bag R PA	
13	Juwani.	Kasub keu & log	
14	Khamul R	Kasub Umh & keu	

NO.	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
15	Khatulistiwa	Kabag Renpeg	
16	YUNI ARTIKA SARI	KASUB TU & RT	
17	Kusnani Mukhlis	LET	
18	Septika I Isan	Staf Pedana	
19	SARTIKA S.	Staf Renprog	
20			
21			
22			
23			
24			
25			

PEMBINA TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG


KEMAL TAMPUBOLON, SH., MH
NIP. 19611111 198203 1 013

LAMPIRAN 11: UNDANGAN RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP Tahun 2019



PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

JL. JENDERAL SUDIRMAN KM.3,5 TLP. (0711) 311666, 352900 FAX. (0711) 311666

PALEMBANG

Website: www.pt-palembang.go.id Email: ptpalembang@gmail.com

Nomor : W6-U/0966 /OT.01.1/1/2020 20 Januari 2020
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Kepada Yth.

Tim Penyusunan Dokumen SAKIP PT Palembang

di -

Tempat

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Januari 2020
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Palembang

Mengingat pentingnya Rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Agenda Rapat:

- Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Palembang.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PEMBINA TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG


KEMAL TAMPUBOLON, SH., MH

NIP. 19611111 198203 1 013

LAMPIRAN 12: NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP Tahun 2019



PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

JL.JENDERAL SUDIRMAN KM.3,5 TELP.(0711) 311666, 352900

FAX.(0711) 311666 PALEMBANG

Website: www.pt-palembang.go.id Email: ptpalembang@gmail.com

NOTULEN RAPAT

A. Identitas Rapat

- Nama Rapat : Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2019
- Tempat : Ruang Sidang Utama PT. Palembang
- Hari/ Tanggal : Selasa / 21 Januari 2020
- Waktu : Pukul 16.00 WIB

B. Pemimpin Rapat : Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Dr. H. Soedarmadji, S.H.,M.Hum

C. Peserta Rapat : Tim Penyusunan SAKIP

D. Ringkasan Jalannya Rapat

• Pembukaan:

Rapat dibuka pukul 16.00 WIB oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dan diawali dengan Bismillah, Assalamualakum, wr.wb

• Materi Rapat:

Penyusunan dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang terdiri dari: IKU (Indikator Kinerja Utama), RENSTRA 2020-2024 (Rencana Strategis), RKT (Rencana Kinerja Tahunan), PK (Perjanjian Kinerja) dan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

• Permasalahan yang dibahas :

Dasar untuk penentuan target RENSTRA selama tahun 2020-2024 harus dilihat dari realisasi dan target selama 3 tahun belakang.

Form untuk permintaan data kepaniteraan untuk penyusunan LKjIP PT Palembang tahun 2019 agar segera disebar ke bagian kepaniteraan dengan mencantumkan batas waktu pengumpulan.

• Penutup

Rapat di tutup dengan mengucapkan Wassalamualakum wr.wb

HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA DALAM LKJP SELAMA 3 TAHUN BELAKANG:

SASARAN STRATEGIS 1: TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL														
INDIKATOR KINERJA	2016		2017		2018		2019		TARGET RENSTRA					
	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	88,3%	96%	85,4%	86%	89,54%	86%	86%	87%	88%	89%	90%	91%	
6	Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	91,9%	96%	85,9%	86%	92,09%	86%	86%	87%	88%	89%	90%	91%	
8	Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	96%	80%	86%	100%	86%	86%	87%	88%	89%	90%	91%	
9	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	54,4%	95%	20%	40%	61,65%	50%	55%	60%	59%	58%	57%	56%	
10	Index responden tingkat pertama yang puas	-	-	72,80%	95%	91%	96%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	

terhadap layanan peradilan tingkat banding

SASARAN STRATEGIS 2: PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA													
INDIKATOR KINERJA	2016		2017		2018		2019		TARGET RENSTRA				
	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

JL. JENDERAL SUDIRMAN KM.3,5 TLP. (0711) 311666, 352900 FAX. (0711) 311666
PALEMBANG

Website: www.pt-palembang.go.id Email: ptpalembang@gmail.com

Lampiran: 3 (Tiga) Halaman

23 Januari 2020

Perihal : Permintaan Data Kepaniteraan untuk Penyusunan LKjIP
Pengadila Tinggi Palembang Tahun 2019

Kepada Yth.

1. Panitera Muda Perdata;
2. Panitera Muda Pidana;
3. Panitera Muda Hukum;
4. Panitera Muda Tipikor;
5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.

di –

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 Tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : W6-U/5057/OT.01.2/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pembentukan Tim Reviu IKU, Reviu RENSTRA 2015-2019, Rancangan RENSTRA 2020-2024, RKT 2020, 2021, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020, LKjIP tahun 2019, bersama ini kami minta agar saudara memberikan data-data pendukung yang diperlukan untuk penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2019. Data-data pendukung tersebut sudah kami terima pada Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Palembang dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy (word)* ke *email*; renprog.ang.ptplg@gmail.com dan paling lambat hari Selasa tanggal 28 Januari 2020. Mengingat pentingnya data-data pendukung tersebut kami harapkan dapat kami terima tepat waktu.

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

PEMBINA TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG


KEMAL TAMPUBOLON, SH., MH

NIP. 19611111 198203 1 013

Tembusan Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang di-Palembang;
2. Panitera Pengadilan Tinggi Palembang di-Palembang;
3. Sekretaris Pengadilan Tinggi Palembang di-Palembang.